

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA MEDIS
BERDASARKAN KONVENSI JENEWA IV TAHUN 1949 TENTANG
PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL**

(Studi Kasus Terbunuhnya Tenaga Medis Pada Perang Rusia-Ukraina)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana*



OLEH :

WAHYU PANDU WIJAYA
NPM : 2010012111247

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI


No. Reg :2/HI/02/II-2024

Nama : Wahyu Pandu Wijaya
NPM : 2010012111247
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Berdasarkan Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 Tentang Perlindungan Penduduk Sipil (Studi Kasus Terbunuhnya Tenaga Medis Pada Perang Rusia-Ukraina)**

Telah disetujui pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Internasional



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Ahmad Iffan, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI


No. Reg :2/HI/02/II-2024

Nama : Wahyu Pandu Wijaya
NPM : 2010012111247
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Berdasarkan Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 Tentang Perlindungan Penduduk Sipil (Studi Kasus Terbunuhnya Tenaga Medis Pada Perang Rusia-Ukraina)

Telah Dipertahankan Di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Internasional** pada Hari **Kamis** Tanggal **Lima Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI


1. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum (Ketua/Pembimbing)



2. Deswita Rosra, S.H., M.H (Anggota Penguji)



3. Ahmad Iffan, S.H., M.H (Anggota Penguji)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Drs. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA MEDIS
BERDASARKAN KONVENSI JENEWA IV TAHUN 1949 TENTANG
PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL**

(Studi Kasus Terbunuhnya Tenaga Medis Pada Perang Rusia-Ukraina)

Wahyu Pandu Wijaya¹ Dwi Astuti Palupi. ¹
Law Study Program , Faculty of Law, Hatta University Padang

Email: panduwahyu85@gmail.com

ABSTRACT

The protection of medical personnel is regulated in Geneva Convention IV, the protection includes *general protection*. Russia is in an armed conflict with Ukraine in which 18 medical personnel have been killed and nearly 900 health facilities damaged, 50 medical workers injured, and 123 medical facilities in Ukraine completely destroyed from the armed conflict. Problem Statement 1) What is the legal protection arrangement for medical personnel according to Geneva Convention IV of 1949? 2) What kind of protection is provided to medical personnel in the Russia-Ukraine conflict? This research was conducted in a normative juridical manner. By using primary legal materials, namely: Geneva Convention IV of 1949, secondary legal materials consist of books, research results, scientific papers related to research and other literature, data are analyzed qualitatively. Based on research 1) The protection of medical personnel regulated in Geneva Convention IV is not the same as the "protected person" provided for in Geneva Conventions I, II, and III whose protection is aimed at combatants or persons taking part in war/conflict, while the protection of the civilian population, intended for persons who do not take part in hostilities (Article 27 of Geneva Convention IV 1949) 2) The Russian State undertakes attacks on military areas and strategic defense areas belonging to the Ukrainian State and Russia attacking or attacking the civilian population of Ukraine. Because in any attack that Russia will make on Ukraine, Russia does not notify the Ukrainian population to leave the area where the war is about to occur, by not indicating the evacuation area for the Ukrainian population. So the Russian-Ukrainian armed conflict is in practice incompatible with the provisions of the IV Geneva Convention of 1949

Keywords : Medical Personnel, Civil Population, Geneva Convention IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA MEDIS BERDASARKAN KONVENSI JENEWA IV TAHUN 1949 TENTANG PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL

(Studi Kasus Terbunuhnya Tenaga Medis Pada Perang Rusia-Ukraina)

Wahyu Pandu Wijaya,¹ Dwi Astuti Palupi.¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Padang

Email: panduwahyu85@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan tenaga medis diatur dalam Konvensi Jenewa IV, perlindungan tersebut meliputi perlindungan umum (*general protection*). Rusia melakukan konflik bersenjata dengan Ukraina sehingga 18 tenaga medis tewas dan hampir 900 fasilitas kesehatan rusak, 50 pekerja medis terluka, dan 123 fasilitas medis di Ukraina hancur total dari konflik bersenjata tersebut. Rumusan Masalah 1) Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum bagi tenaga medis menurut konvensi jenewa IV tahun 1949? 2) Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada tenaga medis dalam konflik Rusia-Ukraina? Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif. Dengan menggunakan bahan hukum primer yaitu: Konvensi Jenewa IV Tahun 1949, bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, hasil penelitian, makalah- makalah ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian dan literature lainnya, data dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan penelitian 1) Perlindungan tenaga medis diatur dalam Konvensi Jenewa IV tidak sama dengan “orang yang dilindungi” yang diatur dalam Konvensi Jenewa I, II, dan III yang perlingkungannya ditujukan kepada kombatan atau orang yang ikut serta dalam perang/konflik, sedangkan perlindungan terhadap penduduk sipil, ditujukan bagi orang-orang yang tidak ikut serta dalam permusuhan (Pasal 27 Konvensi Jenewa IV 1949) 2) Negara Rusia melakukan penyerangan di wilayah militer dan wilayah strategis pertahanan milik Negara Ukraina dan Rusia menyerang ataupun melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil Ukraina. Karena dalam setiap penyerangan yang akan dilakukan Rusia kepada Ukraina, Rusia tidak memberitahukan kepada penduduk Ukraina untuk meninggalkan wilayah yang akan terjadi perang, dengan tidak menunjukan wilayah evakuasi untuk penduduk Ukraina. Jadi konflik bersenjata Rusia-ukraina dalam prakteknya tidak sesuai dengan ketentuan Konvensi Jenewa IV 1949

Kata Kunci : Tenaga Medis, Penduduk Sipil, Konvensi Jenewa IV

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah *rabbi'l'amin*, penulis mengucapkan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunianya, akhirnya penulis dapat juga menyelesaikan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Berdasarkan Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 Tentang Perlindungan Penduduk Sipil”**, guna memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Shalawat beriringan salam dihadiahkan kepada junjungan umat manusia Rasulullah Muhammad SAW. Pucuk pimpinan umat manusia dan contoh suri tauladan yang baik untuk menempuh jalan yang benar sehingga mencapai kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhir zaman.

Di dalam penulisan skripsi ini sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini banyak terdapat kekurangan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat kasih sayang kedua orang tuaku untuk Ayah tercinta Asnur, yang selalu menjadi figur dan panutan bagiku, Ibuku tersayang Ramaini tak akan pernah ada rasa cukup untuk membalas doamu, kasih sayangmu, perhatianmu.

Kemudian kepada Kakakku Tia Monika, S.H., yang selalu menjadi contoh baik dan selalu memberi dukungan kepadaku. Kemudian tak lupa saya ucapkan banyak terimakasih atas bantuan dan bimbingan serta arahan dari Dosen Pembimbingku yaitu Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. Skripsi ini tidaklah dapat diselesaikan dengan baik jika tidak ada dukungan serta arahan dan bimbingan dari mereka semua, untuk itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga semoga bantuan tersebut menjadi amal ibadah dan dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariarti R. S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Hendriko Arizal S.H, M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan selaku Dosen Pembimbing Akademik
3. Bapak Ahmad Iffan S.H, M.H selaku Ketua Bagian Hukum Internasional.
4. Kepada Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu kelancaran administrasi dalam penyelesaian studi program sarjana hukum ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan rekan-rekan seangkatan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, sekali lagi izinkan saya mengucapkan

terima kasih yang sebesar-besarnya.

6. Kepada teman-teman dekat saya yang sudah menyemangati penulis dalam membuat Tugas Akhir ini sampai selesai hingga ujian akhir.

Melalui bantuan, dorongan dan motivasi maka skripsi ini dapat diselesaikan. Karena skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Padang, Januari 2024

Penulis

Wahyu Pandu Wijaya
201001211124

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Berdasarkan Hak Asasi Manusia	12
B. Tinjauan tentang Hukum Jenewa	16
a. Latar Belakang Lahirnya Konvensi Jenewa IV Tahun 1949	16
b. Isi Konvensi Jenewa Tahun 1949.....	18
c. Prinsip-prinsip Hukum Jenewa Tahun 1949	21
C. Tinjauan tentang Tenaga Medis dalam Hukum Humaniter Internasional	23
D. Tinjauan tentang Perlindungan Penduduk Sipil	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis Menurut Konvensi Jenewa IV Tahun 1949	33
B. Bentuk Perlindungan yang diberikan Kepada Tenaga Medis dalam Konflik Rusia-Ukraina	43
BAB IV PENUTUP	57
A. Simpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara bangsa-bangsa dalam konteks masyarakat internasional dapat dilihat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari banyak elemen yang beroperasi secara terpisah dalam berbagai situasi dan kondisi. Di era modern saat ini, situasi ini menjadi sangat sensitif dan rentan terhadap potensi konflik, mengingat perkembangan pesat dalam berbagai aspek kehidupan manusia telah menjadi alat untuk bersaing dalam persaingan ketangguhan. Kekuasaan negara merupakan faktor yang menentukan arah kebijakan politik untuk mencapai tujuan seseorang, meskipun perang merupakan pilihan yang tidak populer sebagai sarana untuk mewujudkan aspirasi dan keinginan seseorang.¹

Negara bertanggung jawab atas hubungan hukum internasional dalam berbagai aspek masyarakat internasional, baik dalam hubungannya dengan negara lain maupun dalam masalah hukum internasional lainnya.² Dalam bidang Internasional, terdapat kemungkinan terjadinya konflik atau perbedaan pendapat dengan subjek hukum internasional, sehingga dapat menuju ke tingkat perang. Kesalahpahaman yang seringkali berujung pada konflik antar negara negara seringkali dapat diatasi melalui upaya penyelesaian damai,

¹ M. Iqbal Asnawi, 2017, *Konsisten Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hubungan Antar Bangsa*. Aceh, Jurnal Hukum Samudera Keadilan. Volume 12, Nomor 1, hlm. 1.

² I Wayan Parthiana, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 88.

namun dalam beberapa kasus, sengketa tersebut dapat berakhir dalam kekerasan, yaitu perang. Hal ini dapat menjadi manifestasi dari naluri alami untuk melindungi dalam hubungan seseorang dengan orang lain serta hubungan antara negara atau bangsa.³

Perang dimulai ketika dua negara (atau entitas seperti bangsa, agama, atau suku) terlibat dalam konflik yang mengarah pada konfrontasi militer yang melibatkan dua atau lebih pasukan bersenjata. Isu mengenai masalah konflik dan perang telah memunculkan topik perbincangan yang intens pada hubungan antar negara, terutama ketika menyangkut korban manusia yang muncul akibat kejadian tersebut, baik itu dari kalangan penduduk sipil maupun militer. Selama ini, pandangan umum adalah bahwa dalam konflik bersenjata, kerugian yang dialami oleh pihak militer dianggap sebagai konsekuensi yang dapat diterima dalam konteks perang. Di sisi lain, korban penduduk sipil dianggap sebagai suatu hal yang harus dihindari, mengingat mereka adalah warga sipil yang tidak memiliki kekuatan senjata dan tidak ikut serta dalam konflik tersebut, dan wajib untuk mereka dilindungi dan aman. Namun, sangat disayangkan bahwa situasi ini seringkali digunakan untuk mencapai tujuan politik yang sesuai dengan hak-hak dan keselamatan mereka.

Ada banyak penyebab perang atau konflik bersenjata, tidak hanya penaklukan, tetapi juga perang atau konflik, yang mungkin disebabkan oleh perbedaan ideologi, politik, kepercayaan, dan banyak lainnya. Seiring berkembangnya peradaban manusia, demikian pula cara perang atau konflik, yang membutuhkan kendala dalam melakukan perang atau konflik.

³ Sefriani, 2011, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 6.

Perang selalu membawa penderitaan besar bagi umat manusia, dan pembantaian serta perusakan sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan manusia telah terjadi dari waktu ke waktu dan tidak dapat dihindari. Perang, juga dikenal sebagai pertikaian bersenjata atau konflik bersenjata, pasti akan berdampak buruk pada masyarakat internasional secara keseluruhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perang, dalam situasi apa pun, terutama berdampak buruk pada warga sipil yang tidak bersalah mereka tidak tahu alasan konflik dan seringkali menjadi korban pertama. Kategori umum penyebab perang. Pertama adalah motivasi ekonomi, seperti perebutan sumber daya alam seperti minyak, emas, perak, atau dominasi dalam perdagangan, akses terhadap pasar, dan kendali atas bahan mentah dan investasi. Kedua adalah masalah keamanan, terutama ketika suatu negara merasa terancam oleh ancaman.⁴

Usaha-usaha untuk memanusiaawikan perang sejatinya sudah sejak lama dilakukan, dengan satu tujuan untuk mengurangi kesengsaraan dan penderitaan yang disebabkan oleh perang, pada abad ke-19 Henry Dunant berdasarkan pengalamannya pada pertempuran *Solferino*, menulis sebuah buku yang berjudul *Souvenir de Solferino*, Henry Dunant mengeluarkan dua gagasan yang pertama, untuk membentuk suatu organisasi penolong korban perang yang menjadi cikal bakal dari *Internasional Committee of the Red Cross (ICRC)* dan membentuk suatu aturan tentang perlindungan terhadap korban perang, yang menjadi dasar terbentuknya Konvensi Jenewa 1864. Dan Konvensi Jenewa 1864 ini menjadi dasar untuk Konvensi-Konvensi jenewa selanjutnya.⁵

⁴ Geoffrey Blainey, 1988, *The Causes of War*, 3rd ed, The Free Press, New York, hlm. 325.

⁵ Arlina Permanasari, Aji Wibowo, 1999, "*Pengantar Hukum Humaniter, International Committee of the Red Cross*", Jakarta, hlm.5

Konvensi Jenewa merupakan ketentuan hukum internasional yang penerimaannya paling luas oleh masyarakat internasional karena seluruh dunia menjadi pihak yang terikat dalam Konvensi tersebut. Konvensi Internasional di Jenewa merupakan realisasi dari gagasan Henry Dunant, telah berlangsung beberapa kali dan disempurnakan dengan lahirnya Konvensi Jenewa tahun 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang (*International Convention for The Protection of Victims of War*). Konvensi ini secara lebih detail terdiri dari empat bagian, yaitu:⁶

- 1) Konvensi Jenewa Tentang Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran Darat.
- 2) Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata di Laut yang Luka, Sakit, dan Korban Karam.
- 3) Konvensi Jenewa Mengenai Perlakuan Tawanan Perang.
- 4) Konvensi Jenewa Mengenai Perlindungan Warga Sipil di Waktu Perang.

Perlindungan terhadap penduduk sipil telah diatur dalam Konvensi Jenewa IV, perlindungan tersebut meliputi perlindungan umum (*general protection*), diatur dalam Bagian II, berdasarkan Protokol Tambahan, perlindungan tersebut diatur dalam Bagian IV tentang penduduk sipil. Bagian IV Protokol ini, antara lain mengatur mengenai perlindungan umum (*general protection against the effect of hostilities*) bantuan terhadap penduduk sipil (*relief in favour of the civilian population*) serta perlakuan orang-orang yang berada dalam salah satu kekuasaan pihak yang bersengketa (*treatment of persons in the power of a party to*

⁶ KGPH. Haryomataram, 1994, *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*, UNS Press, Surakarta, hlm.94

a conflict), termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap para pengungsi, orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*), anak-anak, wanita dan wartawan.⁷

Perlindungan penduduk sipil sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 juga diatur dalam Protokol Tambahan I dan II tahun 1977. Protokol Tambahan 1977 pada prinsipnya mengatur sebagai berikut:

- 1) penduduk sipil memperoleh perlindungan umum terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh operasi militer.
- 2) Penduduk sipil tidak boleh dijadikan objek serangan. Tindakan atau ancaman penggunaan kekerasan yang bertujuan untuk menyebarkan teror dikalangan penduduk dilarang.

Konvensi Jenewa 1949 maupun Protokol Tambahan 1977 diatas, melarang segala tindakan kekerasan terhadap penduduk sipil. Sedangkan perlindungan yang diberikan terhadap penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Dalam segala keadaan, penduduk sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktek ajaran agama.⁸

Secara umum diketahui bahwa di dalam setiap peperangan pasti ada pihak-pihak yang harus mendapatkan perlindungan. Hal ini dikarenakan peperangan tidak hanya berakibat terhadap anggota angkatan bersenjata, tetapi juga berakibat pada penduduk sipil yang berada di wilayah konflik. Penduduk sipil yang selalu

⁷ Media Neliti.com, 2021, *Perlindungan terhadap korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Korea Utara Menurut Hukum Internasional*, <https://media.neliti.com> diakses pada Sabtu, 19 Januari 2024

⁸ Arlina Permasari, 1997, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional, ICRC*, Jakarta, hlm.170

dianggap sebagai pihak yang lemah dan menderita, sangat mudah untuk dijadikan sasaran kekerasan dengan berbagai tuduhan dibuat sedemikian rupa.

Istilah warga sipil dalam Bahasa Inggris dapat ditemukan padanannya dalam kata *civilian*. Dalam *Black's Law Dictionary*, *civilian* diartikan sebagai *a person not serving in the military*. Dengan kata lain warga sipil adalah orang-orang yang ada di luar anggota militer.⁹ Dalam situasi masalah bersenjata, yang jelas adalah banyak orang menjadi korban, sehingga sangat penting adanya tenaga medis yang dapat memberikan bantuan dan perawatan kepada para korban perang. Pekerja medis adalah orang atau kelompok yang harus dihormati dan dilindungi dari konflik bersenjata. Mereka tidak boleh menjadi sasaran serangan. *International Committee of the Red Cross (ICRC)* dapat mengembangkan dan mengadopsi sejumlah konvensi yang dikenal sebagai Konvensi Jenewa 1949. Konvensi ini ditetapkan pada 21 April hingga 12 Agustus tahun yang sama untuk memastikan keselamatan dan kehormatan petugas medis selama sengketa bersenjata.

Dalam pelaksanaannya, Konvensi Jenewa 1949 menghadapi banyak tantangan dalam pelaksanaannya, terutama karena munculnya berbagai konflik. Fakta ini mencakup munculnya berbagai konflik atau perselisihan di dalam suatu negara, juga disebut konflik internal. Konflik ini dapat mencakup pertempuran antara pemerintah dan kelompok pemberontak, atau bahkan antara kelompok pemberontak yang berbeda di wilayah yang sama atau berbeda. Perang atau konflik bersenjata dapat memiliki karakteristik yang berbeda.

⁹ Pande Putu Swarsih Wulandari dan Ni Ketut Supasti Darmawan, 2020, "*Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata (Non-Internasional) Libya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional*". Jurnal Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 3

Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban konflik bersenjata. Namun, pada kenyataannya, sangat sulit untuk menjamin bahwa perlindungan tenaga medis tetap ada dalam situasi konflik bersenjata dan untuk memastikan bahwa itu dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional yang berlaku, yang diatur oleh Konvensi Jenewa Pertama tahun 1949 untuk perlindungan dan Protokol Tambahan untuk Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional dan Non-Internasional tahun 1977. Perang dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, meskipun banyak orang tidak menginginkannya.

Situasi yang serupa terjadi dalam fenomena konflik bersenjata Rusia dengan Ukraina, di mana terjadi pertempuran antara kedua negara tersebut yang menyebabkan sejumlah petugas medis, seperti dokter dan perawat, menjadi korban konflik tersebut. Selain itu, banyak fasilitas kesehatan mengalami kerusakan atau bahkan hancur akibat serangan dari pihak Rusia.¹⁰ Fasilitas kesehatan sering menjadi sasaran serangan dan vandalisme, dan petugas kesehatan dan fasilitas medis terus menghadapi ancaman. Kementerian Kesehatan Ukraina menyebut sedikitnya 18 tenaga medis tewas dan hampir 900 fasilitas kesehatan rusak atau hancur sejak serangan Rusia ke Ukraina. Kementerian Kesehatan Ukraina juga mengatakan lebih dari 50 pekerja medis terluka oleh serangan Rusia. Sejak invasi Rusia ke Ukraina yang berlangsung hingga memasuki bulan keenam ini, dilaporkan bahwa 123 fasilitas medis di Ukraina hancur total dan 746 lainnya membutuhkan perbaikan.

¹⁰ Umaya Khusniah, 2022, *18 Tenaga Kesehatan Tewas dan Ratusan Fasilitas Medis Rusak*. <https://www.inews.id/news/internasional/5-bulan-konflik-rusia-ukraina-18-tenaga-kesehatan-tewas-dan-ratusan-fasilitas-medis-rusak> diakses pada 20 Oktober 2023.

Berdasarkan informasi yang telah disampaikan, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian yang akan diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Berdasarkan Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 Tentang Perlindungan Penduduk Sipil”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan konteks dan permasalahan yang diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang perlindungan hukum bagi tenaga medis menurut Konvensi Jenewa IV tahun 1949?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan yang diberikan kepada tenaga medis dalam konflik Rusia-Ukraina?

C. TUJUAN PENELITIAN

Setelah mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang akan menjadi pokok penelitian, langkah selanjutnya adalah memahami secara jelas tujuan yang ingin dicapai penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan tentang perlindungan hukum bagi tenaga medis Konvensi Jenewa IV tahun 1949.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan yang diberikan kepada tenaga medis dalam konflik Rusia-Ukraina.

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan normatif hukum (*normative legal research*) sebagai pendekatan utama. Pendekatan normatif hukum adalah salah satu bagian penelitian dengan berfokus pada norma-norma hukum sebagai dasar analisisnya. Penelitian ini bersumber dari kepustakaan dan berfokus pada analisis bahan primer dan sekunder.¹¹

2. Sumber Data

Untuk memfasilitasi penelitian, data sekunder didapatkan dari kumpulan dokumen atau buku yang berkaitan dengan subjek.¹²

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada,¹³ berupa jurnal ilmiah, buku, berita, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Kemudian, data ini akan digunakan peneliti untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

b. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sebuah informasi berupa aturan hukum dan ketentuan yang dihasilkan dalam bentuk peraturan tertulis yang diberlakukan oleh pemerintah. Ini meliputi ketentuan lembaga eksekutif dengan memperoleh kekuatan hukum tetap, undang-undang yang disahkan oleh badan legislatif, keputusan dan regulasi yang dikeluarkan oleh eksekutif, serta putusan hukum

¹¹ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Kedua, Bayu Media, Malang, hlm. 46.

¹² Bambang Sugiono, 2015, *Legal Research Methods*, Jakarta, hlm. 41.

¹³ Muhammad Syahrudin, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. DOTPLUS Publisher. Bengkalis, hlm. 45.

yang dikeluarkan oleh lembaga administrasi.¹⁴ Sumber hukum utama yang digunakan oleh penulis adalah:

- 1) Konvensi Jenewa IV 1949 Tentang Perlindungan Warga Sipil
- 2) Protokol Tambahan I dan II 1977 yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang konflik bersenjata yang bersifat internasional dan yang bersifat non internasional

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu sumber yang meliputi referensi berupa Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum, KBBI, dan berbagai bahan bacaan lainnya yang memberikan dukungan kepada penulis dalam pelaksanaan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data melibatkan tinjauan literatur yang berfokus pada aturan hukum internasional dan nasional yang terkait dengan perlindungan tenaga medis. Peneliti menggunakan pendekatan literature review untuk mengakses berbagai sumber informasi, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, dan referensi-referensi yang relevan dengan topik penelitian.

Penelitian ini berguna untuk menghimpun informasi umum yang akan membantu dalam mengarahkan penelitian terkait permasalahan yang sedang diteliti. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan analisis beragam jenis materi hukum, termasuk dokumen hukum primer, referensi hukum sekunder, dan sumber hukum tersier, untuk merumuskan secara teliti isu-isu hukum yang terkait.¹⁵

¹⁴ Morris L. Cohen & Kent C. Olson, 1992, *Legal Reseach In A Nutshell*; St. Paul Minn West Publishing Co, hlm. 3.

¹⁵ Bahder Johar, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 97-98.

4. Analisis Data

Peneliti menerapkan metode penelitian dalam studi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan cara mengumpulkan data dalam bentuk deskripsi, termasuk wawancara, teks tertulis, atau perilaku individu yang diamati dalam konteks tertentu. Penelitian ini menganalisis objek penelitian secara komprehensif, holistik, dan menyeluruh.

Penelitian ini dapat dianggap valid hanya jika laporan peneliti konsisten dengan fakta. Dalam studi kualitatif, kebenaran datanya tidak mutlak, melainkan bergantung pada cara individu menginterpretasinya, yang dipengaruhi oleh latar belakang dan perspektif individu yang berbeda.¹⁶

¹⁶ Hardani, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta. CV Pustaka Ilmu, hlm. 198.

